



**MAKALAH PENDAMPING**



## **PERAN PEMERINTAH TERHADAP PROTEKSI HAK – HAK KONSUMEN DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH**

**Ika Atikah**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

### **ABSTRAK**

*Minat masyarakat Indonesia sebagai konsumen dalam transaksi ekonomi syariah telah memberikan kontribusi kepada negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia, tidak terlepas adanya hukum dalam masyarakat di antaranya untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain dengan dibuatkannya peraturan hukum terhadap proteksi bagi masyarakat yang merupakan sebagian besar konsumen ekonomi syariah. Satjipto Rahardjo menyatakan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya yang disebut sebagai hak, artinya hak hanya dapat diberikan oleh hukum kepada seseorang guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hubungan hukum antara konsumen sebagai nasabah penyimpan dana dan lembaga keuangan syariah didasarkan atas suatu perjanjian. Sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum. Tidak dapat disangkal tentu ada political will dari pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen sebagai nasabah dalam transaksi ekonomi syariah, terutama nasabah penyimpanan dana. Tak dapat dipungkiri, konsumen seringkali menjadi korban pelaku usaha yang kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan hak-hak konsumen sebagai nasabah ekonomi syariah. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang bagaimana peran pemerintah terhadap proteksi atas hak – hak konsumen transaksi ekonomi syariah.*

*Kata-kata Kunci : Pemerintah, perlindungan, hak konsumen, ekonomi syariah*

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi pada suatu negara, kedudukan dan peranan hukum tentu dianggap sangat penting. Jean Jacques Rousseau pada tahun 1755 dalam bukunya *A Discourse on Political Economy*, menguraikan keterkaitan antara hukum dan ekonomi. Menurutnya, *Only the wise and legitimate government of the house for the common good of the whole family. The meaning of the term was then extended to the government of that great family, the state.*<sup>1</sup> Per Krussel dan Jose Victor Rios Rull menyatakan terdapat keterkaitan yang erat pertumbuhan ekonomi dengan proses-proses berdemokrasi dan berkonstitusi. Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta, KOMPAS, 2010, hlm. 11

dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*). Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Pentingnya peranan sistem keuangan suatu negara tersebut tentu memacu terwujudnya suatu sistem keuangan yang sehat dan stabil.<sup>2</sup>

Sistem ekonomi syariah tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah sehingga tidak terjadi benturan – benturan dalam implementasinya, kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam, kebebasan unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif.<sup>3</sup> Sejak kehadiran ekonomi syariah di Indonesia baik lembaga keuangan bank syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank, telah memberikan dampak positif bagi kelangsungan perekonomian nasional dengan banyaknya minat masyarakat menggunakan jasa lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank seperti asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya. Namun, kemunculan lembaga-lembaga transaksi ekonomi syariah tersebut tidak dibarengi dengan regulasi yang melibatkan konsistensi peran pemerintah terhadap pelaksanaan lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga dalam men “*drive*” kan transaksi-transaksi tersebut oleh lembaga ekonomi syariah pada saat itu, masih mengacu pada peraturan-peraturan yang menyatu dengan lembaga konvensional.

Kemunculan bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 menjadi pelopor ekonomi syariah, yang kemudian peraturan tentang bank syariah diatur dengan bank konvensional dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perbankan. Meskipun lembaga – lembaga ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang pesat, tentu saja keseimbangan dengan adanya kepastian hukum dengan dikeluarkannya regulasi yang mengikat dalam sebuah peraturan perundang – undangan tersendiri memberikan perlindungan khususnya bagi konsumen ekonomi syariah dalam bertransaksi secara aman dan pasti. Mengutip dari buku Jimly Asshidiqie yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak – hak sosial dan ekonomi merupakan salah satu hal yang dipandang sangat penting yang diterapkan di negara maju seperti Amerika Serikat “*A life is not succesfully self authored if success is guaranteed by some one else. A guarantee is consistent with self authorship beyond the power of individuals to secure.*”

---

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, KENCANA, 2005, hlm. 3

<sup>3</sup> Achmad Rizal Purnama, *Menuju Sistem Ekonomi Islam*, Makalah Seminar “*Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam*” Desember 2000, UI Depok.

---

*Thus the right to equality is a right to be governed by laws that assure to everyone the opportunity to live a life embodying self-authored ends".<sup>4</sup>*

Pengaturan–pengaturan tersebut diperlukan dalam rangka jaminan sistem rujukan bersama antara pemangku kepentingan (*stake-holders*) dalam dinamika ekonomi pasar Trias Politika "*state*", "*civil society*", dan "*market*"<sup>5</sup> dengan norma – norma hukum yang berlaku di dalamnya secara sendiri–sendiri yang membutuhkan pengaturan yang lebih luas oleh negara sebagai *dirigent* dalam dinamika perkembangan kegiatan perekonomian dalam masyarakat. Peraturan–peraturan resmi yang diberlakukan untuk umum itu diharapkan berisi keadilan yang pasti, kepastian yang adil, dan kebergunaan itulah hukum dapat menjamin kebebasan yang teratur. Tanpa kepastian hukum (*certainty*), perekonomian tidak dapat berkembang dengan teratur, tanpa keadilan (*justice*), perekonomian tidak akan menumbuhkan kebebasan yang sehat dan berkadilan adil, dan tanpa kebergunaan (*utility*), perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan dan kedamaian.

Upaya pemerintah dari tahun ke tahun telah memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan memperbaharui peraturan yang berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah dan mendirikan lembaga–lembaga tertentu secara independen guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai konsumen ekonomi syariah. Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga independen yang mengeluarkan kebijakan–kebijakan terhadap transaksi ekonomi syariah melalui fatwa dewan syariah nasional. Bank Indonesia sebagai bank sentral sudah tidak lagi memiliki otoritas kewenangan mengatur dan mengawasi transaksi ekonomi syariah secara komprehensif setelah muncul lembaga independen bernama otoritas jasa keuangan (OJK) yang secara regulasi resmi keluar di tahun 2011 dan resmi implementasinya di tahun 2013<sup>6</sup> dengan dibentuk dewan komisioner langsung oleh presiden sebagaimana amanat UU No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.<sup>7</sup>

Perlindungan terhadap hak–hak konsumen merupakan masalah serius. Menurut paradigma *lazies faire*, konsumen dan pelaku usaha dianggap mempunyai posisi yang setara dalam prinsip kebebasan berkontrak, tetapi paradigma ini tidak selalu tepat. Kenyataannya, kedudukan konsumen secara umum, lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Pada kenyataan ini yang mendorong perlunya

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta, KOMPAS, 2010, hlm. 12-13

<sup>5</sup> Smita Mishra Panda, *engendering Governance Institutions: State, Market, and Civil Society*, Sager Publication, 2008, Lihat juga Edwards, Michael, *Civil Society*, Cambridge, England, Polity Press, 2004. Pollock, Graham, *Civil Society Theory and Euro-Nationalism, Studies In Social & Political Thought*, Issue 4, March 2011, hlm. 31-56

<sup>6</sup> OJK Resmi Ambil Alih Tugas Pengawasan Perbankan dari BI

<https://www.voaindonesia.com/a/ojk-resmi-ambil-alih-tugas-pengawasan-perbankan-dari-bi/1820703.html> diunduh pada tanggal 01 April 2018

<sup>7</sup> Lihat pasal 56 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

perlindungan konsumen secara khusus melalui perlindungan hukum negara. Prinsip perlindungan konsumen dikenal dengan maksim hukum *caveat venditor*.<sup>8</sup>

## METODE

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum<sup>9</sup> yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas, yang mana pendekatan undang-undang mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan undang-undang dasar. Kemudian pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Diperlukannya pendekatan historis untuk mempelajari yang memiliki relevansi dengan perkembangan isu terkini yaitu proteksi hak konsumen dalam transaksi ekonomi syariah, yang perkembangannya ekonomi syariah semakin diminati masyarakat Indonesia. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan konseptual, mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang melahirkan teori hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Transaksi Ekonomi Syariah

Keyakinan terhadap ekonomi syariah sebagai sebuah totalitas yang kompak terdiri atas *multiple mutually-reinforcing sub-system of life*, suatu sub-sistem kehidupan

---

<sup>8</sup>Pada awal abad XX berkembang pemikiran bahwa produsen tidak hanya bertanggung jawab kepada konsumen atas dasar tanggung jawab kontraktual. Karena produknya ditawarkan ke semua orang, maka timbul kepentingan bagi masyarakat untuk mendapatkan jaminan keamanan jika menggunakan produk yang bersangkutan. Kepentingan masyarakat itu adalah bahwa produsen yang menawarkan produknya pada masyarakat, harus memperhatikan keselamatan, keterampilan, kejujuran. Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm.34-35

<sup>9</sup> Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila (1) para pihak yang berperkara atau terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; (2) terjadi kekosongan hukum; dan (3) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, KENCANA, 2005, hlm. 41

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, KENCANA, 2005, hlm. 93

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 13-14

berganda yang saling menguatkan satu dan lainnya, mengantarkan para cendekiawan muslim dan ulama untuk mengejawantahkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam proses institusionalisasi dalam bentuk pendirian institusi keuangan syariah.<sup>13</sup> Perkembangan ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari persoalan sosio-kultur masyarakat, sebagai tempat sistem ekonomi syariah itu berada dan dikembangkan. Dimensi ekonomi dan dimensi sosial dapat dibedakan, namun tidak mungkin dipisahkan. Kebutuhan ekonomi merupakan bagian dari naluri manusia dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidupnya, termasuk aspek sosio – kultur juga sesuatu yang hakiki bagi kehidupan.

Realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiganya tidak saja memfokuskan untuk menghindari praktik bunga, tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang.<sup>14</sup> Dasar pijakan ekonomi umat adalah upaya untuk mewujudkan hubungan manusia yang Islami di antara para pihak yang melakukan berbagai transaksi atau akad dan perikatan. Semangat dan etika ekonomi Islami menekankan pada kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*taba'dul al-mana'fi*) atas dasar saling merelakan (*an tara'dlin*), saling menguntungkan (*murabahah*), saling memercayai (*amanah*), dan bekerja sama (*musyarakah*), dalam berbagai bentuknya. Semua tindakan itu dilakukan dengan penuh kerelaan (*ikhlas*) atas dasar tauhidullah dan persaudaraan (*ukhuwah*) sehingga tiada *gharar*, *maisir*, *riba*, dan *ikhtikar*.

Lahirnya peraturan perundang – undangan yang melegalisasi dan mendorong pelaksanaan lembaga keuangan syariah merupakan suatu kesadaran akan keterbatasan pemerintah. Artinya, pemerintah dapat meningkatkan standar hidup karena dana untuk program itu harus ditarik dari sektor swasta. Sebagaimana konsep negara hukum adalah negara konstitusional atau *constitutional state*. Prinsip tersebut dipertegas dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang – undang dasar. Artinya, prinsip pemerintahan menurut UUD di sini tidak lain adalah prinsip pemerintahan konstitusional atau *constitutional government* yang dikenal di dunia akademis. Konsep negara yang berkedaulatan rakyat tidak lain ialah negara yang kekuasaan tertingginya dipandang berada di tangan rakyat. Kekuasaan dikonstruksikan berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat melalui wakil – wakil rakyat atau utusannya, dan bahkan kegiatan – kegiatan kekuasaan itu diselenggarakan bersama – sama dengan rakyat, serta semua fungsi dan penyelenggaraan kekuasaan itu ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, terdapat hubungan yang sangat kuat dan bahkan saling melengkapi antara transaksi ekonomi syariah dan negara hukum guna kebutuhan yang bermanfaat bagi rakyat sebagaimana tercemin dalam ketentuan

<sup>13</sup> Juhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung, PustakaSetia, 2012, hlm. 173

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 20

pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD 1945. Keseimbangan dan hubungan saling melengkapi di antara keduanya adalah sangat penting untuk menjamin agar gagasan negara hukum dan demokrasi membuahkan hasil yang baik berupa kebebasan (*freedom*), keadilan (*justice*), dan kesejahteraan (*prosperity*).

## 1. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalnya pada bunga atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga.<sup>15</sup> Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor. Sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istisna*, *salam*, dan lain-lain.<sup>16</sup> Tujuan dari pendirian bank syariah adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal – hal tersebut, meskipun sesungguhnya Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Penentangan terhadap bunga bahkan sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, baik oleh Aristoteles maupun Plato. Dalam perjanjian lama, larangan riba dapat diketahui dari *Leviticus* 25:27, *Deutronomi* 23:19, *Exodus* 25:25, dan dalam perjanjian baru dapat dijumpai dalam *Luke* 6:35.<sup>17</sup>Prinsip utama yang dianut dalam bank syariah adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, menumbuhkan kembangkan zakat.<sup>18</sup>

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait transaksi perbankan syariah.

---

<sup>15</sup> UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 1-2

<sup>17</sup> Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, FH-UI-Kencana, 2005, hlm. 38-39

<sup>18</sup> Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, FH-UI-Kencana, 2005, hlm. 39

Pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan kembang pada umumnya di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia.<sup>19</sup> Kemudian OJK mengeluarkan peraturan terkait bank syariah dan peraturan BI tentang operasional sektor perbankan syariah.

Dalam publikasi *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2016*, disebutkan jasa perbankan syariah Indonesia saat ini menjadi salah satu kontributor perkembangan perbankan syariah global yang diestimasi memiliki total aset sebesar \$ 1,9 triliun di akhir tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 2,5% dari total aset keuangan syariah global. Sementara dalam laporan *Asian Development Bank* tahun 2016 disebutkan bahwa Indonesia turut berkontribusi sebesar 13,4% dari seluruh aset perbankan syariah di Asia yang mencapai sebesar \$ 209,3 miliar. *Global Islamic Finance Report 2016* juga menyebutkan Indonesia bersama UEA, Kuwait, Bahrain, dan Qatar dikelompokkan menjadi *emerging leaders* sebagai negara yang berpotensi untuk memiliki pengaruh pada keuangan syariah global.<sup>20</sup>

## 2. Asuransi Syariah

Di Indonesia, asuransi syariah sering dikenal dengan istilah *takaful*. Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko lainnya.<sup>21</sup> Moh. Ma'sum Billah memaknakan *takaful* sama dengan "*mutual guarantee provided by a group of people living in the same society against a defined risk or catastrophe befalling one's life, property or any form of valuable things.*"<sup>22</sup>

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Fatwa lain berkaitan dengan asuransi syariah dikeluarkan dalam fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah, Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 2

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah*, Jakarta, OJK, 2016, hlm. 2-3

<sup>21</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insani Press, 2004, hlm. 28

<sup>22</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoretis, dan Praktis*, Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm. 62

Tabarru' pada Asuransi Syariah. Namun, dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi Islam di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah.<sup>23</sup> Kemudian lahir peraturan pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan peraturan pemerintah No. 81 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah dibuat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah dibuat untuk memenuhi prinsip syariah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, Surat Edaran OJK No. 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, Surat Edaran OJK No.29/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, Surat Edaran OJK No.25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.<sup>24</sup>

### **3. Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang sesuai dengan syariah Islam atau dengan kata lain instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsip syariah dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham syariah dapat dikatakan sebagai saham yang diperdagangkan di dalam pasar modal syariah. Pada dasarnya saham syariah sama dengan saham dalam pasar modal konvensional. Hanya saja bedanya saham yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria – kriteria syariah (*syariah compliance*). Dengan demikian, kalau saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke

---

<sup>23</sup> Wirdyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, FH-UI-Kencana, 2005, hlm. 202

<sup>24</sup>Regulasi Asuransi Syariah, OJK <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/regulasi-asuransi-syariah/default.aspx> diunduh pada tanggal 07 April 2018

dalam suatu perusahaan. Maka dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan – perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Aziz Budi Setiawan menjelaskan bahwa bentuk ideal dari pasar modal syariah dapat dicapai dengan Islamisasi empat pilar pasar modal, yaitu emiten (perusahaan) dan efek yang diterbitkannya didorong untuk memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati – hatian dan transparansi, pelaku pasar (investor) harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan muamalah, manfaat dan risiko transaksi di pasar modal, infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar, pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif, dan ekonomis.<sup>26</sup>

Saham–saham syariah yang ditawarkan kepada investor oleh perusahaan–perusahaan yang memenuhi ketentuan syariah diatur dalam fatwa DSN-MUI melalui fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal syariah dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, pasal 4 ayat 3 yang menjelaskan saham syariah adalah bukti kepemilikan atau suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3 (kriteria jenis kegiatan usaha perusahaan emiten yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional, produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat), dan tidak termasuk saham yang memiliki hak–hak istimewa.<sup>27</sup> Fathurrahman Djamil menjelaskan bahwa pasar modal syariah secara resmi diluncurkan di Indonesia pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Meskipun peluncuran dimulai sejak tahun 2003, namun instrumen pasar modal syariah telah ada di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin

<sup>25</sup> Muhammad Yafiz, *Saham dan Pasar Modal Syariah : Konsep, Sejarah, dan Perkembangannya*, Jurnal miqot, UIN Sumatera Utara, 2008, hlm. 237

<sup>26</sup> Aziz Budi Setiawan, *Perkembangan Pasar Modal Syariah*, dalam <http://www.iei.or.id/publicationfiles/Perkembangan%20Pasar%20Modal%20Syariah.pdf> diunduh pada tanggal 07 April 2018

<sup>27</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang – Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 756

menanamkan dananya secara syariah.<sup>28</sup>

Beberapa regulasi yang berkaitan dengan pasar modal syariah diantaranya fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000 tentang Jual Beli Saham, No. 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, No. 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah, No. 33 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, No. 41 Tahun 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. Kemudian sejak lembaga OJK hadir, regulasi tentang pasar modal syariah pun menjadi lebih spesifik diantaranya Peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, No. 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah di Pasar Modal, No.17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah, No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, No. 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, No. 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, No.61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi.

#### **4. Pegadaian Syariah**

Gadai termasuk salah satu tipe perjanjian hutang-piutang. Untuk menjamin adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap debitur, maka diperlukannya ada barang yang digadaikan sebagai jaminan terhadap hutang atau pinjaman tersebut. Barang tersebut tetap merupakan milik dari orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima barang (kreditur). Praktik gadai ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW.<sup>29</sup> Gadai atau yang dikenal rahn adalah suatu akad hutang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan pokok berdirinya pegadaian syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong menolong.

Kemunculan pegadaian syariah di Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh

---

<sup>28</sup> Muhammad Yafiz, *Saham dan Pasar Modal Syariah : Konsep, Sejarah, dan Perkembangannya*, Jurnal miqot, UIN Sumatera Utara, 2008, hlm. 247

<sup>29</sup> Rachmad Saleh Nasution, *Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan*, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1 No.2, 2016, hlm. 94

perbankan syariah yang sudah ada operasionalnya kemudian regulasi pun diterbitkan oleh pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang – undangan yang kemudian disahkan pada tahun 1998 menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perum pegadaian berinisiatif melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia saat itu dalam mengusahakan praktik gadai syariah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukannya sejak tahun 2002.

Pada tahun 2003, mulai beroperasi ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah), unit layanan gadai syariah di Jakarta. Memberi alternatif kepada masyarakat yang ingin bertransaksi gadai secara syariah, dibentuk ULGS di kota-kota besar lainnya, seperti Makassar, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan dan kota lainnya. Aceh, semua Pegadaian konvensional dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Perbaikan diupayakan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. ULGS berubah menjadi SBU (*Strategic Bisnis Unit*) merupakan Divisi di PT Pegadaian (Persero) yang menangani bisnis gadai syariah dengan segala diversifikasinya. Lahirlah produk-produk seperti Rahn (Gadai Syariah), Arrum Emas dan Arrum BPKB, Amanah, Arrum Haji.<sup>30</sup>

Pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga baru di Indonesia dengan mengungkap konsep operasi pegadaian syariah yang mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Akad atau transaksi berbasis syariah dengan motif profit atau bisnis, hanya terdiri dari 2 jenis akad, yakni akad jual beli dan akad kongsi. Profit pada setiap akad kongsi, diperoleh melalui akad jual beli. Kedua akad tersebut di lembaga keuangan syariah disebut dengan pembiayaan. Akad yang digunakan dalam pegadaian syariah menggunakan akad pinjaman. Namun, setiap profit yang diambil dari bisnis Pegadaian Syariah harus diperoleh melalui jual beli, yakni jual beli barang atau manfaat, baik manfaat atas benda maupun manfaat atas pekerjaan. Contohnya adalah produk Gadai Syariah yang menggunakan akad pinjaman dan jual beli sewa tempat gadai dan jual beli manfaat pekerjaan berupa penjagaan dan pemeliharaan terhadap objek gadai.<sup>31</sup> Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan dua fatwa tentang diperbolehkannya gadai syariah. Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur prinsip gadai, sedangkan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 mengatur rukun dan syarat sahnya transaksi gadai.

## Proteksi Hukum Terhadap Hak – Hak Konsumen

<sup>30</sup> Sejarah Pegadaian Syariah <http://pegadaiansyariah.com/sejarah-pegadaian-syariah/>, diunduh pada tanggal 23 April 2018

<sup>31</sup> Syarat dan Jenis Pembiayaan di Pegadaian Syariah <http://pegadaiansyariah.co.id/syarat-dan-jenis-pembiayaan-di-pegadaian-syariah-detail-7719> diunduh pada tanggal 23 April 2018

Ekonomi syariah menganut teori hukum ekonomi keseimbangan, sesuai dengan pandangan Islam, yaitu hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang serasi tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi keseimbangan merupakan paham ekonomi yang moderat tidak menzalimi warga masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada warga masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan hak masyarakat.

Kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia, tidak terlepas adanya hukum dalam masyarakat di antaranya untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain dengan dibuatkannya peraturan hukum terhadap proteksi bagi masyarakat yang merupakan sebagian besar konsumen ekonomi syariah. Satjipto Rahardjo menyatakan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya yang disebut sebagai hak, artinya hak hanya dapat diberikan oleh hukum kepada seseorang guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hubungan hukum antara konsumen sebagai nasabah penyimpan dana dan lembaga keuangan syariah didasarkan atas suatu perjanjian. Sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum. Tidak dapat disangkal tentu ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen sebagai nasabah dalam transaksi ekonomi syariah, terutama nasabah penyimpanan dana. Tak dapat dipungkiri, konsumen seringkali menjadi korban pelaku usaha yang kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan hak-hak konsumen sebagai nasabah ekonomi syariah. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>32</sup> Perlindungan hukum tidak akan terwujud bila keadilan belum ditegakkan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif, untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*)

---

<sup>32</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004, hlm. 3

dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :<sup>33</sup>

1. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
2. Kemanfaat hukum (Zweckmassigkeit)
3. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
4. Jaminan hukum (Doelmatigkeit)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>34</sup>

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal – hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat–akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Ketertarikan aspek–aspek hukum publik (hukum pidana, hukum administrasi) dan hukum privat (perdata) dalam hukum perlindungan konsumen menunjukkan bahwa kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi.<sup>35</sup> Hukum ekonomi bersifat lintas sektoral dan nasional, maka pendekatan hukum ekonomi bersifat intidisipliner dan transnasional. Hukum ekonomi bersifat intidisipliner karena hukum ekonomi tidak hanya bersifat hukum privat saja, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum publik. Sedangkan sifat transnasional dari hukum ekonomi karena hukum ekonomi tidak lagi ditinjau dan dibentuk secara intern nasional saja, tetapi memerlukan pendekatan transnasional, yang memandang kejadian–kejadian dan peristiwa–peristiwa yang terjadi di dalam negeri dalam kaitannya dengan peristiwa dan perkembangan yang terjadi di luar negeri dan dunia internasional.<sup>36</sup>

Permasalahan perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Oleh karena itu, melindungi

<sup>33</sup> Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

<sup>34</sup> Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 44

<sup>35</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 2

<sup>36</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 3

konsumen adalah melindungi semua orang. Dengan demikian, persoalan perlindungan hukum konsumen adalah masalah hukum nasional. Tak dapat disangkal lagi bahwa produk (baik barang maupun jasa) *an sich*, pemasarannya, dan penggunaannya oleh konsumen senantiasa mengandung dampak negatif sebagaimana disebutkan di atas, baik karena perilaku produsen maupun sebagai akibat dari perilaku konsumen itu sendiri. Misalnya, karena perilaku curang dari produsen ataupun karena ketidaktahuan dari konsumen. Oleh sebab itu, persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan juga mengenai pendidikan terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya keselamatan dan keamanan di dalam bertransaksi. Dengan demikian, orang akan terhindar dari kemungkinan kerugian, seperti cacat, terkena penyakit, bahkan meninggal atau dari kerugian yang menimpa harta bendanya.<sup>37</sup> Ada empat alasan utama mengapa konsumen perlu dilindungi :<sup>38</sup>

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang berasal dari masyarakat konsumen.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>39</sup> Perlindungan konsumen tersebut diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu :<sup>40</sup>

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing – masing pihak, produsen pelaku usaha dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum

---

<sup>37</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 4

<sup>38</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.5

<sup>39</sup> Pasal 2 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen–pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, undang–undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan produsen–pelaku usaha.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen–pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen–pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pada pihak lain.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketenteraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, undang–undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen–pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang – undang ini mengharapkan bahwa aturan–aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang–undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari–hari sehingga masing–masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang – undang ini sesuai dengan bunyinya.

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum<sup>41</sup> yang berarti dapat dipersamakan

---

<sup>41</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts, 1950, hlm. 107. Lihat juga Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama, 1996, hlm. 95

dengan asas hukum. Di antara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, di mana Friedman menyebutkan bahwa : *In terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost.* dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa *every function of law, general or specific, is allocative.*<sup>42</sup> Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang – undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga oleh banyak *jurist* menyebut sebagai tujuan hukum. Persoalannya, sebagai tujuan hukum, baik Radbruch maupun Achmad Ali mengatakan adanya kesulitan dalam mewujudkan secara bersamaan. Achmad Ali mengatakan, kalau dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah? Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dan lainnya terjadi benturan. Dicontohkannya, dalam kasus hukum tertentu bila hakim menginginkan putusannya “adil” menurut persepsinya, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian pula sebaliknya.<sup>43</sup> Dalam hubungan ini, Radbruch mengajarkan<sup>44</sup> bahwa kita harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut Rescoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan – kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial.<sup>45</sup> Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan–hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Menurut Bellefroid, secara umum hubungan – hubungan hukum baik yang bersifat publik maupun privat dilandaskan pada prinsip – prinsip atau asas kebebasan, persamaan dan solidaritas. Dengan prinsip atau asas kebebasan, subyek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain atau asas kesamaan, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak–haknya. Dalam hal ini hukum memberikan perlakuan yang sama terhadap individu. Sedangkan prinsip atau asas solidaritas sebenarnya merupakan sisi balik dari asas kebebasan. Apabila dalam prinsip atau asas kebebasan yang menonjol adalah hak,

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *The Need for the Indonesian Economic Legal Framework*, dalam Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi IX, Agustus 1997, hlm.28 dalam Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 26

<sup>43</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama, 1996, hlm. 95-96

<sup>44</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama, 1996, hlm. 96

<sup>45</sup> Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence, The Method and Philosophy of Law*, Harvard University, Cambridge, 1962, hlm. 111 dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia*, Surabaya, Universitas Airlangga, tanpa tahun, hlm. 3

maka di dalam prinsip atau asas solidaritas yang menonjol adalah kewajiban, dan seakan-akan setiap individu sepakat untuk tetap mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang merupakan modus *survival* bagi manusia. Melalui prinsip atau asas solidaritas dikembangkan bersifat privat dengan alasan tetap terpeliharanya kehidupan bersama.<sup>46</sup> Dalam hubungan inilah kepentingan pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam asas keseimbangan di atas, yang sekaligus sebagai karakteristik dari apa yang dikenal dalam kajian hukum ekonomi.

Sejak masuknya *welfare state*, negara telah ikut campur dalam perekonomian rakyatnya melalui berbagai kebijakan yang terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen. Pengaturan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masuknya paham negara modern melalui *welfare state*, kita tidak menemukan lagi pengurusan kepentingan ekonomi oleh rakyat tanpa melibatkan pemerintah sebagai lembaga eksekutif di dalam suatu negara, maka pemerintah sebagai lembaga eksekutif bertanggung jawab memajukan kesejahteraan rakyatnya yang diwujudkan dalam suatu pembangunan nasional. Campur tangan pemerintah di Indonesia sendiri dapat diketahui dari isi pembukaan dan pasal 33 UUD 1945, serta dalam GBHN dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan pelaksanaannya, termasuk undang-undang perlindungan konsumen. Dalam pasal 2 UUPK secara jelas dapat diketahui dalam rangka pembangunan nasional, yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Hak dan kewajiban timbul setelah pelaku usaha dan konsumen melakukan hubungan hukum. Prinsip-prinsip yang muncul dalam hubungan hukum tersebut adalah tentang kedudukan konsumen. Dalam kaitan dengan sejarah perkembangan perlindungan konsumen, terdapat doktrin atau teori yaitu :<sup>47</sup>

1. *Let the buyer (caveat emptor)*;
2. *The due care theory*;
3. *The privity of contract*;
4. Prinsip kontrak bukan merupakan syarat.

Doktrin *let the buyer* atau *caveat emptor* berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang seimbang sehingga *due care theory* mengatakan pelaku usaha mempunyai produknya. Kemudian, *the privity of contract* menjelaskan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Selanjutnya, prinsip kontrak bukan merupakan syarat yang muncul seiring dengan bertambah kompleksnya transaksi konsumen, sehingga *the privity of contract* tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak untuk mengatur hubungan antara pelaku

<sup>46</sup> J.H.P. Bellefroid, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*, Dekker & Van de Vegt, Utrecht-Nederland, 1952, hlm. 13, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Eksistensi Hukum Ekonomi*, Makalah, Universitas Airlangga Surabaya, tanpa tahun, hlm. 3-4

<sup>47</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung, Grasindo, 2006, hlm. 61

usaha dan konsumen.<sup>48</sup> Untuk melaksanakan tujuan hukum berupa kepastian dan keadilan, negara mengeluarkan sebuah peraturan hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta larangan bagi pelaku usaha berkaitan dengan barang, yaitu:

1. Hak Konsumen<sup>49</sup> sebagai berikut:
  - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang;
  - b. Hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang;
  - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan;
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.
2. Kewajiban Konsumen sebagai berikut:<sup>50</sup>
  - a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang, demi keamanan dan keselamatan;
  - b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang;
  - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menurut Ahmad Miru dan Sutarman Yodo mengatakan bahwa hak – hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 undang – undang perlindungan konsumen, lebih luas daripada hak–hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung, Grasindo, 2006, hlm. 61

<sup>49</sup> Pasal 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>50</sup> Pasal 5 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>51</sup> Hondius, *Konsumenterecht, Praeadvis in Nederlansche Vereniging voor Rechtverlijking*, Kluwe – Deventer. 1972, hlm. 14,26,31 dst. Dikutip dari : Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, dimuat dalam hasil symposium aspek – aspek hokum masalah perlindungan konsumen yang

1. Hak memperoleh keamanan
2. Hak memilih
3. Hak mendapat informasi
4. Hak untuk didengar

Indonesia sebagai negara kesatuan republik mengandung arti bahwa negara wajib melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, antara lain melalui jaminan informasi yang benar tentang barang yang diterima dalam suatu hubungan hukum. Informasi yang benar tentang barang berkaitan dengan metode produksi, metode pengolahan, dan metode penjualan sebagai sarana pendukung aktivitas bisnis yang jujur (*fair*) bagi seluruh warga masyarakat (khususnya konsumen) merupakan penjabaran sila keadilan sesuai Pancasila sila ke 5. Pemberian informasi yang benar berkaitan dengan perlindungan HAM yaitu ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang makin maju tentang produk dan standarisasi produk dimana pemakaian teknologi yang makin baik, di satu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan menjangkau bagian terbesar dari lapisan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen.<sup>52</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen. Diundangkannya UUPK dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam mengoperasionalkan kegiatannya. UUPK memberikan

---

diselenggarakan oleh BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 61. Lihat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.38-39

<sup>52</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 15

keuntungan bagi konsumen yaitu dijaminnya hak-hak dasar konsumen secara ekplisit, kewajiban produsen, larangan penggunaan klausula baku (standar) oleh produsen yang berpotensi merugikan konsumen, tersedianya jalur litigasi (pengadilan) dan non litigasi dalam hukum acara sengketa konsumen, diaturnya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).<sup>53</sup> Proteksi hukum terhadap hak – hak konsumen ekonomi syariah menjadi sangat urgen karena secara *de facto* kedudukannya relatif lemah. Transaksi-transaksi dengan menggunakan akad atau perjanjian yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah disiapkan oleh pihak lembaga ekonomi syariah.

Peraturan hukum yang memberikan proteksi konsumen ekonomi syariah tidak hanya diatur dalam UUPK, akan tetapi secara spesifik diatur pada peraturan – peraturan lainnya. Setiap lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana langsung dari masyarakat sehingga perlu menjalankan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*). Kepercayaan merupakan inti lembaga ekonomi syariah sehingga harus menjaganya. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu lembaga ekonomi syariah tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya kurangpercayaan konsumen kepada lembaga ekonomi syariah dengan mengeluarkan beberapa regulasi yang diantaranya dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Amanat tersebut disesuaikan dengan diundangkannya UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Regulasi yang bersumber dari hukum Islam dipositivisasi dijadikan sebagai pijakan hukum lembaga ekonomi syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, PP No.39 Tahun 2005 tentang Penjamin Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, Permenkeu RI No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.Kep-4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Investasi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah, PP No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, PP No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia, UU No. 67

---

<sup>53</sup> Mustolih Siradj, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bisnis Syariah*, Kompasiana, 2012 dalam <https://www.kompasiana.com/catatanperistiwa/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-bisnis-syariah> diunduh pada tanggal 08 April 2018

Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia, dan lain sebagainya.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peranan yang sangat penting dalam men-*drive*-kan bank-bank yang ada di Indonesia dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang berkenaan sektor perbankan termasuk perbankan syariah. PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana diubah dengan PBI No.10/10/PBI/2008 dan PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008. Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005 menyatakan bahwa bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

OJK sebagai lembaga independen yang beroperasi pada tahun 2013 telah mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan hukum terhadap lembaga ekonomi konvensional maupun syariah dari BI sejak UU OJK diterbitkan dan berlaku pada tahun 2011. Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>54</sup> Peranan OJK di sektor ekonomi syariah memberikan proteksi kepada nasabah sebagai konsumen di sektor ekonomi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (disingkat POJK) merupakan peraturan turunan dari UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

OJK juga mengeluarkan Surat Edaran yang merupakan turunan dari Peraturan OJK diantaranya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.07/2015 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/ata Layanan Jasa Keuangan, Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat, Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, Nomor 54/SEOJK.07/2016 tentang Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di

---

<sup>54</sup> Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Sektor Jasa Keuangan, Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

## **SIMPULAN**

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan transaksi ekonomi syariah yang sehat. Diperlukan adanya keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kerugian yang dialami oleh konsumen dapat terjadi sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen sehingga akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Indonesia sebagai negara kesatuan republik mengandung arti bahwa negara wajib melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, antara lain melalui jaminan informasi yang benar tentang barang dan jasa yang diterima dalam suatu hubungan hukum. Informasi yang benar tentang barang berkaitan dengan metode produksi, metode pengolahan, dan metode penjualan sebagai sarana pendukung aktivitas bisnis yang jujur (*fair*) bagi seluruh warga masyarakat (khususnya konsumen) merupakan penjabaran sila keadilan sesuai Pancasila sila ke 5. Upaya pemerintah dengan mengeluarkan regulasi perlindungan konsumen yang tercermin dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan proteksi terhadap hak – hak konsumen dalam bertransaksi. Pertumbuhan ekonomi syariah yang kian pesat, mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan secara spesifik melalui lembaga – lembaga independen terkait perekonomian prinsip syariah agar sesuai dengan nilai – nilai Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi syariah yang dituangkan dalam peraturan – peraturan khusus baik oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Achmad Rizal Purnama, *Menuju Sistem Ekonomi Islam*, Makalah Seminar “ Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam” Desember 2000, UI Depok.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2007. *Kitab Undang – Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta. Chandra Pratama
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta. KOMPAS.
- Aziz Budi Setiawan, *Perkembangan Pasar Modal Syariah*, dalam <http://www.iei.or.id/publicationfiles/Perkembangan%20Pasar%20Modal%20Syariah.pdf> diunduh pada tanggal 07 April 2018.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. KENCANA.

- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Smita Mishra Panda. 2008. *engendering Governance Institutions: State, Market, and Civil Society*, Sager Publication
- Edwards, Michael, *Civil Society*, Cambridge, England, Polity Press, 2004. Pollock, Graham, *Civil Society Theory and Euro-Nationalism, Studies In Social & Political Thought*, Issue 4, March 2011.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung, Grasindo.
- Siradj, Mustolih. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bisnis Syariah*, Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/catatanperistiwa/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-bisnis-syariah> diunduh pada tanggal 08 April 2018
- Mariam Darus Badruzaman. 1986. *Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, dimuat dalam hasil symposium aspek – aspek hukum masalah perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN, Bina Cipta, Jakarta.
- OJK Resmi Ambil Alih Tugas Pengawasan Perbankan dari BI  
<https://www.voaindonesia.com/a/ojk-resmi-ambil-alih-tugas-pengawasan-perbankan-dari-bi/1820703.html> diunduh pada tanggal 01 April 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *The Need for the Indonesian Economic Legal Framework*, dalam Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi IX, Agustus 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia*, Surabaya, Universitas Airlangga, tanpa tahun.
- J.H.P. Bellefroid, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*, Dekker & Van de Vegt, Utrecht-Nederland, 1952 dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Eksistensi Hukum Ekonomi*, Makalah, Universitas Airlangga Surabaya, tanpa tahun.
- Regulasi Asuransi Syariah, OJK  
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/regulasi-asuransi-syariah/default.aspx> diunduh pada tanggal 07 April 2018
- Muhammad Yafiz, *Saham dan Pasar Modal Syariah : Konsep, Sejarah, dan Perkembangannya*, Jurnal miqot, UIN Sumatera Utara, 2008.